



MODEL LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING KOMUNITAS PADA PASANGAN MENIKAH DINI DI DESA LOANG MAKA, KECAMATAN JANAPRIA, KABUPATEN LOMBOK

Samsul Zali

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
samsulzali.2022@student.uny.ac.id



<https://doi.org/10.36052/andragogi.v12i1.331>

Diterima: 21 November 2023 | Disetujui: 19 Mei 2024 | Dipublikasikan: 28 Juni 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan model layanan bimbingan dan konseling komunitas yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pasangan menikah dini di Desa Loang Maka. Pasangan menikah dini seringkali menghadapi tantangan kompleks dalam membangun dan memelihara hubungan perkawinan mereka. Model layanan ini didesain untuk memberikan dukungan holistik melalui pendekatan komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *Participatory Action Research* yang melibatkan partisipasi aktif dari pasangan menikah dini serta komunitas setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan focus group discussions. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola tematik yang muncul dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model layanan bimbingan dan konseling komunitas terbukti efektif dalam memberikan dukungan emosional, informasional, dan sosial kepada pasangan menikah dini. Partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas membantu memperkuat ikatan sosial, meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam perkawinan, serta membangun jejaring sosial yang positif. Implementasi model ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan pasangan menikah dini yang tercermin dari peningkatan kebahagiaan, ketahanan perkawinan, dan kualitas hubungan interpersonal. Implikasi dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk penerapan model layanan serupa di komunitas-komunitas sejenis dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial yang berbeda. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan program layanan bimbingan dan konseling komunitas yang berkelanjutan, khususnya untuk mendukung pasangan menikah dini dalam membangun keluarga yang sehat dan bahagia.

Kata Kunci: bimbingan dan konseling, menikah dini, komunitas

Abstract

This research aims to develop and implement an effective community guidance and counseling service model to enhance the well-being of early-married couples in Loang Maka Village. Early married couples often face complex challenges in building and maintaining marital relationships. This service model is designed to provide holistic support through a community-based approach. This current research employs a qualitative approach with participatory action research, actively involving early married couples and the local community. Data are gathered through in-depth interviews, observations, and focus group discussions. Data analysis uses a thematic approach to identify thematic patterns emerging from the data. The research findings indicate that the community guidance and counseling service model effectively provides emotional, informational, and social support to early married couples. Active participation in community activities helps strengthen social bonds, enhance understanding of roles and responsibilities in marriage, and build positive social networks. The implementation of this model contributes positively to the improvement of the well-being of early married couples, reflected in increased happiness, marital resilience, and the quality of interpersonal relationships. The implications of this research include recommendations for implementing similar service models in other communities, taking into account different cultural and social contexts. This model is expected to serve as a foundation for the development of sustainable community guidance and counseling service programs, particularly to support early married couples in building healthy and happy families.

Keyword: guidance and counselling, early marriage, community



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih seperti pada hierarki kebutuhan menurut pendapat Abraham Maslow. Menurutnya, cinta adalah hubungan sehat antara sepasang manusia yang melibatkan perasaan saling menghargai, menghormati, dan mempercayai. Dicintai dan diterima merupakan jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga, sebaliknya ketiadaan cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan (Alwisol, 2016). Adanya kebutuhan untuk mencinta dan dicintai membuat manusia membutuhkan pasangan hidup. Adanya pasangan hidup menjadi cara manusia untuk memenuhi kebutuhan akan adanya rasa cinta dan mencintai sehingga dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Pernikahan merupakan jalan yang bisa ditempuh oleh manusia dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Pernikahan bagi manusia merupakan hal penting dan selama ini dianggap sakral karena dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan (Wibisana W: 2016). Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang telah matang dalam segala hal, baik secara fisik, psikologis, finansial, dan kesiapan lainnya untuk membangun keluarga. Usia menikah merupakan salah satu faktor yang harus dipersiapkan sebelum menikah.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 disebutkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Menurut Ali S. (2015), pada prinsipnya aturan negara soal umur minimal untuk menikah dimaksudkan agar orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Jadi, perkawinan di bawah umur sebenarnya belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan karena masih dikategorikan anak-anak yang belum mampu mewujudkan ketahanan keluarga.

Sementara itu menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), umur ideal bagi perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun atau lebih. Penetapan batas minimal usia pernikahan tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa pernikahan di bawah usia tersebut dikhawatirkan memunculkan risiko bagi kesehatan perempuan. Adapun pada laki-laki, penetapan batas minimal usia pernikahan yakni 25 tahun karena pada usia tersebut, seorang laki-laki dinilai sudah matang dan dapat berpikir lebih dewasa (Khairunnas, 2013).

Regulasi yang berlaku mengindikasikan tuntutan untuk memperhatikan kesiapan menjalani pernikahan. Di balik itu, fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia. Salah satu daerah dengan angka pernikahan dini relatif tinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam NTB Satu Data (2018), kasus pernikahan dini anak usia 10-19 tahun di 10 kabupaten/kota di NTB berada di atas 30% sampai 58%. Persentase paling banyak ditemukan di Kabupaten Lombok Timur dengan angka 58,05%, Kabupaten Lombok Tengah dengan persentase 57,98%, dan Kabupaten Lombok Barat dengan persentase 49,89% (Suara NTB, 2019).

Desa Loang Maka yang terletak di Kecamatan Janapria merupakan salah satu desa yang masuk dalam kawasan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB yang menyumbang angka pernikahan relatif tinggi. Berdasarkan dokumen yang didapatkan dari arsip data mengenai perkembangan Desa Loang Maka, (2015,2016,2017,2018,2019) tercatat angka pernikahan dini selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, angka pernikahan dini yang terjadi sebanyak 10 kasus, tahun 2016 sebanyak 15 kasus, tahun 2017 sebanyak 14, tahun 2018 sebanyak 12 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 15 kasus.

Sementara itu, bimbingan dan konseling (selanjutnya disebut BK) menjadi salah satu keilmuan yang tidak hanya diajarkan secara teoretik di sekolah, tetapi juga dipraktikkan dan berkembang di luar sekolah. Menurut Suryahadikusumah, A.R. (2016), praktik bimbingan dan konseling dalam ruang lingkup luar sekolah merupakan salah satu usaha meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan bagi calon guru BK dan calon pendidik yang peka terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat, baik masalah pribadi, sosial, akademik, maupun karier.

Sasaran praktik BK luar sekolah adalah masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti di Kantor Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kantor Urusan Agama, Balai Pemasaryakatan, Pengadilan Agama, Panti Sosial, dan lainnya. Bagi mahasiswa BK sendiri, magang atau melaksanakan praktik di lembaga-lembaga



tersebut diharapkan memberikan pengalaman kepada mahasiswa agar mereka dapat mengenali dan melayani masyarakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapinya.

Bimbingan dan konseling komunitas sebagai salah satu layanan di luar sekolah merupakan alternatif model layanan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah komunitas. dan dapat dilakukan pada *setting* di luar sekolah. Menurut Suryahadikusumah (2016), dalam konteks bimbingan dan konseling komprehensif, pemberdayaan kekuatan lingkungan dan komunitas termasuk upaya manajerial dukungan sistem.

Aplikasi model layanan bimbingan dan konseling komunitas dalam setting luar sekolah menjadikan mahasiswa sebagai calon konselor tidak hanya peka terhadap permasalahan masyarakat, melainkan juga terhadap potensi pengembangan masyarakat. Gysbers & Henderson (2012) berpendapat bahwa *community outreach* didesain untuk membantu konselor mengetahui sumber daya masyarakat, kesempatan untuk berkarya, dan potensi karier lokal. Pada akhirnya, kegiatan bimbingan dan konseling dalam setting luar sekolah yang dilakukan dapat menjadi media bagi mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat melalui layanan yang bersifat responsif, preventif, maupun *developmental*/bersifat pengembangan.

Oleh karena itu, pertanyaan yang harus dikaji ialah "seperti apa model layanan bimbingan dan konseling komunitas yang dapat diaplikasikan pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah?" Oleh karena itu, tujuan dari kajian ini ialah agar dapat menemukan model layanan bimbingan dan konseling komunitas yang tepat untuk pasangan menikah dini di Desa Loang Maka sekaligus menjadi pedoman bagi tata laksana kegiatan bimbingan dan konseling berbasis komunitas di periode mendatang.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode *Participatory Action Research*. Penelitian tindakan partisipatoris dipilih sebagai metode penelitian untuk melibatkan secara langsung peneliti dalam mengkaji dan menerapkan bimbingan dan konseling komunitas sebagai model layanan pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dapat memperbaiki proses intervensi terhadap lingkungan masyarakat yang ada.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan (Mei-Juli 2020) yang merupakan tindak lanjut dari penelitian skripsi peneliti. Adapun penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti yakni mengeksplorasi karakteristik masyarakat, struktur organisasi kelurahan, permasalahan banyaknya pasangan menikah dini, kegiatan harian masyarakat dan kelurahan, serta potensi lingkungan sekitar. Manfaat studi pendahuluan adalah untuk menentukan fokus komunitas, konten layanan, strategi, dan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan tindakan.

2. Pengembangan Program Intervensi

Pengembangan program intervensi dilakukan dengan tahapan: 1) perancangan, 2) penelaahan oleh dosen pembimbing dan pihak kelurahan, serta 3) revisi program. Hasil pengembangan program ini adalah hipotesis layanan bimbingan dan konseling komunitas yang diperkirakan tepat untuk diaplikasikan pada pasangan menikah dini di lokasi penelitian.

3. Pelaksanaan Tindakan

Secara keseluruhan, tahapan dalam penelitian ini membentuk suatu siklus besar yang terdiri dari siklus kegiatan kecil pada setiap fokus intervensi. Satu siklus kegiatan dapat diikuti oleh siklus-siklus lain secara berkesinambungan seperti sebuah spiral. Setiap siklus kegiatan pada fokus intervensi terdiri dari perencanaan, pengamatan (observasi), refleksi, dan perencanaan kembali.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah keseluruhan tindakan mencapai sasaran intervensi. Fokus dari evaluasi ialah dinamika psikologis, perubahan perilaku, keterampilan yang secara umum diberikan, serta faktor-faktor keberhasilan program yang diterapkan. Data evaluasi diperoleh melalui wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a) Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling Komunitas

Bimbingan dan konseling komunitas merupakan layanan bimbingan dalam *setting* masyarakat. Konseling komunitas adalah kegiatan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang berkembang di masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat atau komunitas tersebut. Bimbingan komunitas berupaya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada masyarakat atau komunitas sehingga dapat mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang akan atau sedang berkembang di dalam masyarakat atau komunitas tersebut (Lewis, dkk. 2011).

Berbagai upaya dilakukan untuk membantu komunitas dengan melakukan intervensi, terutama di bidang kesehatan. Selanjutnya, komunitas mulai diperhatikan sebagai langkah pencegahan permasalahan remaja di sekolah. Intervensi melalui komunitas ditandai oleh adanya dukungan dan fasilitasi antar anggota komunitas. Bimbingan dan konseling komunitas memiliki pendekatan yang beragam dalam membantu anggota (konseli) dan komunitas berkembang dengan sehat. Bimbingan dan konseling melalui komunitas mengarah ke arah pendekatan multifaset (berbagai bentuk) untuk membantu, melalui kombinasi pendekatan direktif dan non-direktif (Lewis, dkk. 2011). Pendekatan tersebut bertujuan untuk membantu anggota komunitas menjalani hidup lebih efektif dan mencegah problem yang diprediksi akan muncul dari anggota komunitas.

Dari beberapa kajian di atas, penulis dapat menjabarkan beberapa pandangan mengenai definisi bimbingan dan konseling komunitas dalam beberapa poin di bawah ini:

- 1) Konseling komunitas merupakan suatu praktik yang dilakukan di dalam lembaga masyarakat yang membuatnya berbeda dengan konseling di sekolah atau perguruan tinggi.
- 2) Pandangan alternatif menyatakan bahwa intervensi bimbingan dan konseling komunitas hanya difokuskan pada individu dan keluarga.
- 3) Definisi lain tentang konseling komunitas adalah suatu bentuk konseling yang memiliki orientasi khusus dalam praktiknya (proaktif, multidimensi, sensitif terhadap lingkungan, dan memberdayakan) dan dapat dilakukan oleh konselor yang bekerja dengan beragam kelompok klien di berbagai konteks.
- 4) Konseling komunitas didefinisikan sebagai sekelompok keterampilan yang terkait dengan bidang kesehatan masyarakat. Keterampilan ini berasal dari disiplin ilmu sosial seperti antropologi dan sosiologi serta diterapkan dalam bidang rekayasa sosial seperti organisasi masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

Keempat perspektif tersebut saling melengkapi satu sama lain. Setiap perspektif terkait dengan elemen penting dalam bimbingan dan konseling komunitas seperti pengaturan praktik, arah pandangan, fokus intervensi, dan keterampilan khusus yang dapat melibatkan individu, kelompok, keluarga, atau segmen kelompok tertentu.

Bimbingan dan konseling komunitas dapat dijelaskan sebagai penerapan prinsip-prinsip dan praktik konseling dalam institusi, organisasi, atau lingkungan komunitas tempat individu berinteraksi (Hensherson, dkk. 1996). Karakteristik individu dan komunitas yang terlibat menjadi dasar dalam perancangan intervensi bimbingan dan konseling komunitas. Penerapan prinsip-prinsip dan praktik konseling dalam konteks komunitas dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan karakteristik lingkungan komunitas yang mendapat bantuan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah kondisi masyarakat dan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan bimbingan dan konseling.

b) Model Layanan Bimbingan dan Konseling Komunitas

Program bimbingan dan konseling komunitas yang efektif didasari oleh aktivitas dan pengalaman yang terorganisir dan komprehensif, baik dalam asesmen kebutuhan konseli, pelaksana program, pemangku kebijakan, serta penetapan tujuan yang realistis. Hasil *need assesment* dirangkum menjadi *goal setting* dan diturunkan kepada ragam aktivitas yang dibutuhkan untuk membantu komunitas. Pengembangan program dirancang khusus untuk mempertemukan kebutuhan komunitas yang telah diidentifikasi secara empiris. Program bimbingan dan konseling komunitas memfasilitasi pengembangan anggota komunitas serta organisasi komunitas melalui kegiatan yang directive ataupun non directive sehingga kerangka program yang tepat terdiri dari komponen berikut:



- 1) Tujuan (*goal*) bimbingan dan konseling komunitas yang spesifik dan relevan kepada kondisi komunitas dan konseli (anggota komunitas);
- 2) Fokus intervensi bimbingan dan konseling komunitas adalah pelayanan terhadap komunitas dan pelayanan kepada individu dalam komunitas (*client services*);
- 3) Orientasi bimbingan dan konseling komunitas adalah untuk meningkatkan kapasitas dan mencegah kondisi yang akan menghambat pengembangan komunitas ataupun individu pada konteks tertentu;
- 4) Pendekatan dalam bimbingan dan konseling berhubungan dengan upaya penciptaan lingkungan, kegiatan konseling dan konsultasi, serta advokasi sebagai upaya pengembangan keterampilan dan kapasitas.

Program bimbingan dan konseling komunitas dalam hal ini merupakan upaya penciptaan lingkungan psikologis yang sehat untuk pengembangan diri dalam situasi kemasyarakatan. Model program bimbingan dan konseling dalam menciptakan lingkungan psikologis yang sehat sebagaimana diadaptasi dari konsep Lewis, dkk. (2011) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Bimbingan dan Konseling menurut Lewis, dkk. (2011)

| | Community Services | Client Services |
|-------------------|---|---|
| Direct | <ol style="list-style-type: none"> 1. Educational programs on the nature of mental health. 2. Teaching mental health – related life skills. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Counseling and rehabilitation program. 2. Outreach programs for populations dealing with life transitions or other high-risk situations. |
| Non Direct | <ol style="list-style-type: none"> 1. Helping the local community to organize to work for enviromental changes. 2. Action on policies affecting community mental health | <ol style="list-style-type: none"> 1. Advocacy for groups such as people with chronic mental health problems. 2. Consultation within the helping network. 3. Promotion of self-help programs. 4. Linkage with other helping system. |

c) Manajemen Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling Komunitas

Pelaksanaan bimbingan dan konseling komunitas yang baik meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, supervisi, dan evaluasi. Adapun penjelasan lebih detailnya adalah sebagai berikut:

1) *Planning* (Perencanaan)

Setiap pelayanan dalam program bimbingan dan konseling komunitas didasarkan pada hasil yang ingin dicapai, sehingga penting untuk berhati-hati dalam melakukan asesmen kebutuhan. *Need Assessment* adalah upaya untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh komunitas, sumber daya yang dimiliki oleh setiap anggota untuk mengatasi masalah tersebut, dan layanan yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal.

Upaya *need assessment* yang komprehensif dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: 1) melakukan survei, 2) mengadakan pertemuan dengan komunitas baik secara formal maupun non-formal, 3) mengidentifikasi indikator sosial seperti demografi, data statistik tentang kesehatan dan pendidikan, latar belakang keluarga, status ekonomi, dan pengalaman kerja, serta 4) memanfaatkan hasil survei lembaga lokal untuk menentukan layanan yang telah diterima anggota komunitas dari pihak lain. Selain itu, wawancara dengan informan kunci seperti pemerintah setempat atau pengasuh komunitas dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan layanan yang belum terpenuhi atau pendapat masyarakat setempat.

Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan alat asesmen, seperti kuesioner. Data yang cukup dari hasil asesmen dapat menjadi dasar dalam menetapkan tujuan (*goal setting*) dan arah yang jelas dalam bimbingan dan konseling komunitas. Konselor dapat mengevaluasi berbagai kemungkinan positif dan negatif dari alternatif layanan yang ada. Dengan mempertimbangkan data yang tersedia, konselor dapat membuat keputusan dalam merancang program dan kegiatan yang sesuai.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Program hasil perencanaan memerlukan struktur organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Setiap struktur organisasi yang dipilih dapat berimplikasi besar kepada kinerja dan proses yang terjadi di dalam komunitas. Tipe pengorganisasian terbuka direkomendasikan dalam mengorganisir program bimbingan dan konseling komunitas. Mink (Suryahadikusumah, 2015) berpendapat bahwa sistem terbuka

berfokus kepada pencapaian tujuan melalui kerjasama dan bukan otoritas, sehingga komunitas menjadi proaktif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap perubahan, bukan mengambil keputusan dalam kondisi krisis. Pengorganisasian yang benar-benar mencerminkan karakteristik organisasi yang terbuka tidaklah mudah. Terkait ini, Lewis, *et al.* (2011) berpendapat bahwa untuk melakukan sistem terbuka, administrator, praktisi, dan masyarakat (komunitas) biasanya harus didorong dan dilatih untuk beradaptasi dengan struktur yang kurang akrab bagi mereka daripada birokrasi secara tradisional.

3) Kepemimpinan dan Supervisi

Sistem kepemimpinan yang terbuka dan dinamis berdampak pada proses supervisi, baik kepada supervisor maupun *supervisee*. Kepemimpinan yang terbuka memungkinkan terjadinya pertukaran pikiran yang dinamis dan perasaan umum yang dikomunikasikan selama pengawasan. Supervisor diharapkan dapat mengenali semua orang yang terlibat dan menyusun pengalaman pengawasan dengan cara yang mendorong pengembangan pribadi dan profesional semua orang, termasuk supervisor itu sendiri. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan agar supervisi menjadi efektif antara lain: 1) tingkat perkembangan psikologis *supervisee*, 2) tingkat motivasi *supervisee*, 3) kecocokan model supervisi dengan perkembangan psikologis dan motivasi *supervisee*, serta 4) keterlibatan motivasi dan perkembangan psikologis dalam supervisi. Kemampuan asesmen konselor merupakan kunci dari keberhasilan supervisi konseling komunitas.

4) Evaluasi

Evaluasi adalah bagian penting dari siklus manajemen. Siklus manajemen dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi, dan akhirnya melakukan *re-planning*. Proses evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan menilai kesesuaian pelaksanaan layanan dengan perencanaan dan dampak yang muncul pada populasi target. Bimbingan dan konseling komunitas dilakukan pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Program yang dijalankan mengikuti tahapan dan model layanan bimbingan dan konseling komunitas yang berlangsung dalam dua siklus besar penelitian tindakan. Perubahan pada siklus penelitian berkaitan dengan perubahan fokus, pemilihan aktivitas layanan, serta strategi pelaksanaan. Model bimbingan dan konseling komunitas yang diperoleh berdasarkan dua siklus penelitian ialah sebagai berikut:

a) Tujuan (*goal*)

Tujuan program yaitu memberikan edukasi dan bimbingan yang berkelanjutan kepada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang ideal serta sebagai upaya preventif mengurangi angka menikah dini. Selain itu, program ini bertujuan untuk membentuk ketahanan keluarga pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka.

b) Fokus Intervensi

Program intervensi difokuskan kepada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka (*client services*) dan lingkungan penunjang perkembangan seperti orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kepemudaan, kebijakan pemerintahan, dan lembaga masyarakat di sekitar kelurahan (*community services*).

c) Orientasi Bimbingan dan Konseling Komunitas

Program bimbingan dan konseling komunitas dilakukan untuk memberikan edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan bagi pasangan menikah dini di Desa Loang Maka agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang ideal serta sebagai usaha preventif mengurangi angka menikah dini.

d) Pendekatan

Pendekatan layanan dilakukan melalui *directive* dan *non directive*, khususnya kepada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka dan elemen masyarakat yang lainnya. Adapun rincian pelayanan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Layanan Bimbingan Konseling Komunitas

| Pendekatan | Fokus | Kegiatan | Strategi |
|-------------------------|---|--|--|
| <i>Direct Community</i> | Edukasi dan bimbingan mengenai langkah praktis menyiapkan ketahanan keluarga yang ideal | Kegiatan psiko-edukasi mengenai: Aspek-aspek ketahanan keluarga Upaya mewujudkan ketahanan keluarga | 1) Bimbingan Klasikal 2) Bimbingan Kelompok |



| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| <i>Direct Client</i> (Pasangan Menikah Dini) | Re-Edukasi mengenai aspek ketahanan keluarga dan upaya mewujudkannya | Memahami aspek ketahanan keluarga dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga | Konsultasi |
| <i>Non Direct Community</i> | Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan lembaga terkait dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga | Mengkolaborasi Lembaga Pemerintahan Desa, Kantor Urusan Agama, psikolog, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat dalam upaya memberikan penyuluhan. | Kolaborasi |
| <i>Non Direct Client</i> | Mengomunikasikan perkembangan dengan lembaga pemerintahan desa dan lembaga terkait lainnya dalam upaya memantau Perkembangan rumah tangga pada pasangan menikah dini | Konsultasi dan komunikasi antar lembaga | Konsultasi dan Komunikasi |

2. Pembahasan

Perubahan yang terjadi dalam setiap siklus disebabkan oleh tantangan yang dihadapi peneliti dalam berinteraksi dengan masyarakat, terutama pasangan yang menikah pada usia dini karena kekurangpahaman akan situasi yang dihadapi. Untuk mengatasi tantangan ini, konsultasi dan komunikasi yang intens antara peneliti, pasangan yang menikah dini, dan lembaga terkait dapat membantu dalam menentukan fokus, pendekatan, dan aktivitas yang akan dilakukan dalam program bimbingan dan konseling komunitas. Tujuan dari konsultasi adalah mendapatkan informasi yang cukup agar dapat menetapkan tujuan, orientasi, dan aktivitas yang jelas dalam bimbingan dan konseling komunitas. Selain itu, dengan sering melakukan konsultasi, peneliti dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebutuhan masyarakat, sesuatu yang jarang dilakukan selama masa kuliah. Adapun peran yang dibutuhkan selama melakukan bimbingan dan konseling komunitas ialah sebagai berikut:

a) *Psycho-Educator* (Pendidik dalam Aspek Psikologis)

Pendidik dalam aspek psikologis berperan dalam memberikan edukasi mengenai hal hal yang berkaitan dengan aspek-aspek ketahanan keluarga dan upaya mewujudkannya. Peran psiko-edukator dilakukan melalui bimbingan kelompok untuk memahami aspek aspek ketahanan keluarga, permasalahan yang muncul dalam masa-masa awal pernikahan dan upaya mengatasinya. Selain itu, melalui bimbingan kelompok, para pasangan menikah dini juga diharapkan dapat memahami upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai ketahanan keluarga. Spergel (dalam Adi, 2012) berpendapat bahwa untuk dapat menjadi seorang pendidik dalam komunitas, seseorang harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan baik dan jelas serta mudah dipahami oleh anggota komunitas yang menjadi sasaran perubahan.

b) *Social Planner* (Perencana Sosial)

Zastrow (1986) berpendapat bahwa fungsi perencanaan sosial fokus pada tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program. Peneliti melakukan fungsi perencanaan sosial dengan cara mengumpulkan data mengenai karakteristik lingkungan masyarakat, situasi sosial, dan permasalahan sosial yang terjadi pada lingkungan komunitas. Setelah itu, data tersebut dianalisis dan dikomunikasikan kepada lembaga-lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Lembaga Pemerintahan Desa, dan lainnya sehingga dihasilkan rancangan tindakan yang lebih rasional dan mungkin dilakukan di desa setempat.

c) *Expert* (Tenaga Ahli)

Peran tenaga ahli dimunculkan dalam situasi krisis, seperti saat menemukan keluarga menikah dini yang mengalami kerentanan akan ketahanan keluarganya. Peran sebagai tenaga ahli mensyaratkan adanya kemampuan menganalisis dan merancang beragam aktivitas yang dapat dipilih oleh konseli dalam komunitas sebagai penyelesaian masalah.

d) *Advocate* (Advokat)

Menurut Lewis dkk. (2011) perlu ada keharmonisan antara strategi konseling dan advokasi dalam konseling komunitas. Lebih lanjut, Lewis, J. A et al, menerangkan bahwa advokasi muncul berdasarkan asumsi hambatan perkembangan individu yang terjadi karena faktor eksternal. Advokasi yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan konseling komunitas ini ialah menghimpun dukungan serta membentuk kesepahaman

dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan agar dapat bersama-sama mewujudkan ketahanan keluarga pada pasangan menikah dini di desa setempat.

Kunci keberhasilan utama dari pelayanan bimbingan dan konseling komunitas yang dilakukan dalam bimbingan dan konseling *setting* luar sekolah ialah kemampuan peneliti di dalam menemukan dan menganalisis situasi sosial serta merancang aktivitas yang tepat dan sesuai dengan karakteristik masyarakat yang ada. Kemampuan tersebut dapat dilatih dalam mata kuliah asesmen tes dan non-tes, bimbingan dan konseling kelompok, pendekatan bimbingan dan konseling, bimbingan konseling komunitas, dan lainnya.

KESIMPULAN

Program bimbingan dan konseling komunitas yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling dengan *setting* luar sekolah di Desa Loang Maka berfokus pada pasangan yang menjalani pernikahan dini. Orientasi dari program ini adalah untuk memberikan edukasi dan bimbingan berkelanjutan kepada pasangan menikah dini agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang ideal serta sebagai upaya preventif mengurangi angka pernikahan dini. Selain itu, program ini memiliki orientasi untuk membentuk ketahanan keluarga pada pasangan menikah dini. Kegiatan dalam *direct community services* meliputi kegiatan psiko-edukasi mengenai aspek-aspek ketahanan keluarga dan upaya mewujudkannya. Sedangkan *non direct community services* memiliki kegiatan inti yaitu melakukan kolaborasi antara Lembaga Pemerintahan Desa, Kantor Urusan Agama, psikolog, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Tokoh Masyarakat dalam upaya memberikan penyuluhan kepada pasangan menikah dini di lokasi setempat. Kegiatan dalam *direct client services* meliputi memahami aspek ketahanan keluarga dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan *non direct client services* ialah konsultasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait.

REFERENSI

- Adi, I. R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembang Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, S. (2015). *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya*. Fungsional Peneliti dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Alwisol. (2016). *Psikologi Kepribadian* (Edisi Revisi). Malang: UMM Press.
- Arsip data mengenai perkembangan Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Arsip Pribadi.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). *Developing and Managing Your School Guidance Program* (5th ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Khairunnas. (2013). *Menyiapkan Generasi Emas*. Jakarta: BKKBN.
- Lewis, J. A., Lewis, M. D., Daniels, J. A., & D'Andrea, M. J. (2011). *A Multicultural-Social Justice Perspective*. Brooks/Cole, Cengage Learning.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam NTB Satu Data. (2018). Revisi UU Perkawinan Disahkan, NTB Optimis Tekan Pernikahan Dini.
- Suryahadikusumah, A. R. (2016). Bimbingan dan Konseling Komunitas Sebagai Model Layanan Pada Kegiatan Bimbingan dan Konseling Luar Sekolah (Penelitian Tindakan Partisipatoris Terhadap Mahasiswa Program Studi BK FKIP PGRI Palembang Peserta BKLS Kelurahan 30 Ilir Palembang). *Prosiding Universitas PGRI Palembang*.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2): 185-193.
- Zali, S. (2020). *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah*. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zastrow, C. (1986). *Introduction to Social Welfare Institutions: Social Problems, Services, and Current Issues* (3rd ed.). Chicago, IL: Dorsey Press.